

**PERBANDINGAN HUKUM WARIS NASIONAL DAN HUKUM
WARIS ADAT TENTANG POSISI ANAK ANGKAT
PEREMPUAN PADA MASYARAKAT HALMAHERA
KHUSUSNYA DI JAILOLO DESA IDAM**

Ina Rosmaya

Abstrak

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu juga di kenal anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin, yang biasanya di berikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka.

Kata kunci: waris, hukum adat, anak angkat

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang di berikan agar dapat di pelihara secara lahir dan batin oleh keluarganya. Seorang anak memang layak hidup dengan segala kebutuhan yang di usahakan oleh kedua orang tua kandungnya, karena memang sudah menjadi tanggung jawab mereka. Namun keadaan tersebut sering kali tidaklah dapat dirasakan oleh beberapa anak yang mungkin karena salah satu atau kedua orang tuanya telah tiada. Kemungkinan ini menimbulkan keadaan hidup si anak tidak lagi selayaknya anak yang lain, yang masih

mempunyai orang tua kandung. Keadaan seperti ini pula dapat terjadi dengan adanya kemungkinan karena kedua orang tua kandung memang tidak mampu secara ekonomi membiayai anak mereka. Beberapa sebab lain dapat pula terjadi sehingga oleh keluarga lain si anak kemudian diambil dan dijadikan anak angkat.

Kebiasaan mengangkat anak mempunyai beberapa alasan tertentu yang dapat di kemukakan yaitu:

1. Adanya rasa belas kasihan dan rasa ingin menolong anak.
2. Adanya harapan orang tua angkat di kemudian hari untuk di tolong oleh anak angkatnya.

Selain itu pula pengangkatan anak oleh keluarga tertentu pada akhirnya mempunyai akibat-akibat yang mungkin terjadi di kemudian hari. Keberadaan anak angkat dalam keluarga memungkinkan adanya ikatan nasional yang tinggi, yang tidak lagi memisahkan satu dengan yang lain. Sehingga status anak angkat dapat di perhitungkan sebagai orang yang berhak mendapatkan harta orang tua angkat setelah meninggal. Dan inilah yang penulis maksud sebagai akibat yang terjadi di kemudian hari.

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat adat yang di lakukan oleh masyarakat tertentu, nampaknya menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dapat di teliti dalam skripsi yang penulis lakukan. Karena keberadaan anak angkat tersebut mempunyai kedudukan

terhadap harta warisan, sebagai contoh: kedudukan hukum anak angkat di lingkungan hukum adat yang berbeda.

Secara garis besar adopsi dapat dibagi dalam dua pengertian:

1. Adopsi / pengangkatan anak dalam arti luas :

Yakni pengangkatan anak ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat timbul hubungan antara anak angkat sendiri dan orang tua angkat sebagai orang tua sendiri.

2. Adopsi / pengangkatan anak dalam arti sempit :

Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat hanya terbatas hubungan sosial saja.¹

Selain itu proses pengangkatan anak atau adopsi tidak lepas dari peranan Hukum Perdata. Yang dimana kita tahu bahwa Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara perorangan di dalam masyarakat. Tetapi di samping itu pula Hukum Perdata dapat dikatakan, Hukum yang mengatur hubungan hukum individu atau badan hukum yang satu dengan individu atau badan hukum lain dalam pergaulan masyarakat, Hukum Perdata pada dasarnya bermaksud melindungi kepentingan perseorangan, Hukum perdata merupakan keseluruhan

¹ Definisi Anak Angkat Menurut Para Pakar Hukum, www.google.com

hukum pokok, Hukum perdata pada dasarnya melindungi kepentingan umum. Dan oleh sebab itulah hukum perdata tidak bisa lepas dari kehidupan kita, karena hukum perdata mempunyai peranan yang sangat penting apa lagi bila kita mengalami suatu masalah yang berhubungan dengan hukum yang ada di Negara ini, salah satunya masalah pembagian waris.

Disamping itu juga pembagian harta waris sangat di pengaruhi oleh hukum adat masing-masing, ada pembagian waris sepikul, segendong, bahwa ada pula ahli waris yang menyatakan berhak mewarisi. Pembagian ini bisa menimbulkan kesan siapa yang kuat dialah yang berkuasa apa lagi kedua ahli waris sangat lemah.

Oleh sebab itu dalam permasalahan pembagian waris, Hukum Perdata Adat memiliki kedudukan yang sangat penting karena Hukum Perdata Adat adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan perseorangan. Masyarakat adat yang di maksud ialah kelompok social bangsa Indonesia yang oleh penjajah Belanda di namakan golongan Indonesia. Ketentuan- ketentuan hukum perdata adat itu pada umumnya tidak tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat secara turun temurun serta di taati.²

² R.Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1990, h. 148.

Hukum adat merupakan salah satu sumber yang paling penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional untuk menuju kearah kesatuan hukum yang kemudian di bukukan ke dalam undang-undang, yang terutama yang akan dilaksanakan dengan melalui peraturan perundang-undangan. Hukum adat yang berintikan kepribadian bagi bangsa Indonesia perlu dimasukkan kedalam suatu lembaga yang baru agar sesuai dengan rasa keadilan dan kesadaran hukum yang ada di masyarakat. Oleh karena nya bahan-bahan hukum waris adat perlu di kaji, di teliti dan di pelajari dari berbagai suatu system dan azas hukum waris adat yang terdapat di seluruh nusantara ini dapat di cari titik temu dan kesesuaiannya dengan kesadaran hukum nasional. Karena seperti yang kita ketahui masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang Pluralistik dengan latar belakang golongan, etnik, ras, agama dan kelas yang berbeda yang di tandai oleh adanya berbagai institusi (pranata) hukum yang saling tumpah tindih.

Fenomena adanya pluralisme hukum khususnya yang berkaitan dengan sengketa waris misalnya di daerah Halmahera khususnya di Jailolo desa Idam Maluku utara, di sana di tinjau melalui berbagai aturan hukum yang mengatur masalah waris di antaranya adalah hukum adat dan hukum Negara, dan kebiasaan-kebiasaan ataupun konvensi-konvensi sosial yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Hal ini terjadi karena di daerah Halmahera menganut sistem patrilineal yang di mana pembagian atau ahli warisnya di berikan kepada kaum laki-laki, dan para perempuan nya tidak mendapatkan hak tersebut. Karena

ketentuan ini dapat dikatakan sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di kemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum waris adat tentang posisi anak angkat perempuan pada masyarakat Halmahera khususnya di Jailolo desa Idam ?
2. Bagaimana perbandingan hukum waris nasional dan hukum waris adat tentang posisi anak angkat perempuan pada masyarakat Halmahera khususnya di Jailolo desa Idam ?

C. Pembahasan

1. Hukum Waris Adat tentang Posisi Anak Angkat Perempuan pada Masyarakat Halmahera Khususnya di Jailolo Desa Idam

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu juga di kenal anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin, yang

biasanya di berikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka.

Orang Halmahera adalah suatu suku bangsa yang mendiami suatu daerah pada bagian utara Maluku. Sistem kekerabatan orang jailolo berdasarkan hubungan patrilineal, yang diiringin dengan pola menetap patrilokal. Kesatuan kekerabatan amat penting yang lebih besar dari keluarga batih, maksud dari keluarga batih adalah fam yaitu suatu kelompok kekerabatan yang bersifat patrilineal. Dan dengan kata lain fam merupakan satu klen kecil patrilineal. Dari data lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa aturan adat yang menetapkan sejumlah pembatasan bagi perempuan masih terus diterapkan oleh kelompok masyarakat jailolo.

Di daerah Halmahera khususnya di Jailolo desa Idam Maluku utara, di sana di tinjau melalui berbagai aturan hukum yang mengatur masalah waris di antaranya adalah hukum adat dan hukum Negara, dan kebiasaan-kebiasaan ataupun konvensi-konvensi sosial yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan. Hal ini terjadi karena di daerah Halmahera menganut sistem patrilineal dimana pembagian atau ahli warisnya diberikan kepada kaum laki-laki, dan para perempuannya tidak mendapatkan hak tersebut. Karena ketentuan ini, dapat dikatakan sudah menjadi adat istiadat di daerah tersebut. Di daerah patrilineal pada umumnya yang menjadi ahli warisnya merupakan laki-laki saja. Tetapi, hal itu tidak berarti bahwa anak-anak perempuan tidak mendapatkan apapun juga dari harta benda ayahnya, dan biasanya mereka diberi

barang-barang yang berharga pada waktu perkawinan atau sebagai pemberian pada waktu lainnya.

Di samping itu pula dalam permasalahan di atas kehidupan masyarakat jailolo di pimpin oleh ketua adat atau yang sering kita kenal kepala desa. Yang di mana jabatan ini biasanya turun temurun, tetapi sekarang secara resmi harus dipilih oleh rakyat. Selain ketua adat masih ada pejabat-pejabat lain seperti, ahli adat mengenai hukum adat tanah dan soal-soal warisan tanah, seorang pejabat adat yang dahulu merupakan panglima perang, polisi kehutanan dan penyiar berita di desa. Semua pejabat-pejabat pemerintahan desa tersebut tergantung ke dalam suatu dewan desa.

Di samping pemimpin desa dan kepala-kepala adat, masyarakat jailolo juga mengenal adanya pemimpin-pemimpin agama, ialah agama Nasrani, Islam, atau agama asli. Di desa-desa yang menganut agama nasrani maka pendeta atau pemuka lain yang diangkat oleh Sinagoda Maluku yang menduduki tempat tertinggi pada umat agama dari suatu desa. Demikian dengan agama islam yang dimana seorang Imam, yang merupakan pemimpin agama yang juga sederajat kedudukannya dengan kepala desa dalam sebuah desa yang beragama islam. Pemuka-pemuka agama Nasrani dan Islam tadi, sebenarnya menggantikan peranan pemuka agama asli yaitu *mauwena*, yang dahulu merupakan perantara antara dunia ini dengan dunia roh nenek moyang dan dunia gaib.

Budaya hukum yang berkembang dalam masyarakat belum sepenuhnya mendukung upaya menuju persamaan hak yang di mana

antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh harta warisan. Terkhususnya di daerah patrilineal, yang dimana sistem ini sudah melekat pada kehidupan di Indonesia bagian timur, salah satu contohnya di daerah Halmahera.

Hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Di daerah Halmahera khususnya di Jailolo Desa Idam yang memiliki sistem kemasyarakatan secara patrilineal. Dimana patrilineal ini adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol. Sistem pembagian waris di daerah patrilineal ini merupakan sistem yang unik karena dalam pembagian harta warisan ini kaum laki-laki lah yang lebih di utamakan karena mereka dianggap yang menjadi penerus nama keluarga yang kita ketahui dengan marga atau famili. Sedangkan kaum perempuan juga mendapatkan warisan cuma sebatas hadiah, yang dimana hadiah itu hanya diberikan pada saat dia menikah atau yang dikenal dengan hibah.

Data dari lapangan yang saya peroleh menunjukkan bahwa beberapa perempuan yang menjadi subjek penelitian tidak menyatakan bahwa mereka tidak memperdulikan harta waris ayah atau suami yang ada di jailolo khususnya di desa idam. Karena mereka merasa bahwa hak tersebut tidak layak untuk dipersoalkan. Dan mereka memilih untuk menaati peraturan yang telah di buat di daerah di mana mereka dilahirkan dan tinggal dan mereka pun merasa bahwa perempuan tidak

dapat mengurus, menjaga atau merawat warisan tersebut karena mereka menganggap bahwa warisan adalah sesuatu yang sakral yang di mana harus di lindungi dan di jaga oleh para kaum laki-laki dan di karena hasil warisan tersebut yang nantinya akan memberi kehidupan kepada turunan mereka. Selain itu pula para kaum perempuan ini menjelaskan bahwa mereka pun memperoleh harta warisan dari ayah atau suami mereka yang di kenal sebagai hadiah (hibah) tetapi hadiah tersebut pun tidak sepenuhnya di rawat atau di kuasai oleh perempuan melainkan kaum laki-laki. Sehingga dari sinilah dapat kita lihat bahwa laki-laki lah yang menjadi harapan dan mata rumah setiap keluarga, demi kelangsungan kehidupan keluarga yang di miliki.³

Dari data yang di peroleh dari lapangan, bahwa kebiasaan masyarakat setempat dalam membagikan warisan atau memberika warisan kepada keturunanya yaitu pada saat anak tersebut lahir, maka secara langsung orang tua memberikan atau membagikan harta nya. Dan hal seperti ini lebih di fokuskan atau di didominasi kepada anak laki-laki. Karena anak laki-laki lah yang di anggap sebagai penerus nama keluarga atau yang sering di kenal dengan Fam (Marga).

Dari data yang di dapatkan di lapangan mengatakan bahwa anak angkat pun merupakan ahli waris yang kedudukannya sama seperti halnya anak sah, namun anak angkat ini hanya menjadi waris terhadap harta pencarian atau harta bersama orang tua angkatnya. Serta untuk

³ Wawancara dengan Gia Tjanu, di Idama Maluku Utara, tanggal 23 April 2011.

harta pusaka anak angkat tidak berhak untuk memperolehnya. Dan di samping itu pula menurut masyarakat setempat, kasus yang di alami oleh tante vin ini adalah sebuah Hibah karena ia mau menikah dan juga dapat di katakan wasiat berupa testamen, yang dimana memiliki pengertian bahwa pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak. Dan pelaksanaan hibah wasiat ini baru dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.

2. Perbandingan hukum waris nasional dan hukum waris adat tentang posisi anak angkat perempuan pada masyarakat Halmahera khususnya di Jailolo desa Idam

Hukum waris mengatur tentang cara hak-hak dan kewajiban-kewajiban atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada orang-orang lain yang masih hidup. Berlainan dengan Hukum Perkawinan yang sudah di atur dalam bentuk Undang-Undang Perkawinan yang berlaku untuk semua golongan, lapangan Hukum Waris masih belum diatur dalam bentuk undang-undang dan masih terdapat perbedaan hukum antara berbagai golongan. Pada pokoknya berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a) Untuk warga Negara Indonesia asli berlaku Hukum Adat.

- b) Untuk warga Negara Indonesia asli yang beragama Islam di berbagai daerah dan kalangan tertentu telah terdapat pengaruh Hukum Agama Islam.
- c) Untuk warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan Cina berlaku” Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” (Burgerlijk Wetboek).

➤ **Hukum Waris Adat**

Seperti yang telah kita ketahui bahwa hukum waris adat merupakan salah satu bagian dari sistem kekeluargaan yang terdapat di Indonesia, oleh sebab itu pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia menurut sistem keturunan. Di samping itu ada beberapa para ahli yang mengemukakan tentang pengertian hukum waris adat, di antaranya yaitu:

- a) **Soepomo:** hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.⁴ Yang dimana di sini menjelaskan bahwa pengoperan dapat terjadi pada masa pemiliknya masih hidup yang disebut penghibahan atau hibah wasiat dan dapat terjadi setelah pemiliknya meninggal dunia yang di sebut warisan.

⁴ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat*. Cetakan ke-13, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993, h.79.

b) **Soerojo Wignjodipoero**: hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun yang immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia dari ahli warisnya.⁵

Sistem keturunan yang terdapat dalam masyarakat Indonesia memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu sama lain berbeda, salah satu contohnya di daerah Halmahera khususnya di Jailolo Desa Idam yang di mana memiliki sistem kemasyarakatan secara *Patrilineal*. Yang dimana Patrilineal ini adalah sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan dari pihak nenek moyang laki-laki, di dalam sistem ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris sangat menonjol, contohnya dalam kehidupan masyarakat ini yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki sebab anak perempuan yang telah kawin kemudian masuk menjadi anggota keluarga pihak suami, selanjutnya ia tidak merupakan ahli waris orang tuanya yang meninggal dunia.

Sistem pembagian waris di daerah patrilineal ini merupakan sistem yang unik karena dalam pembagian harta warisan ini kaum laki-laki lah yang lebih di utamakan karena mereka dianggap yang menjadi penerus nama keluarga yang kita ketahui dengan marga atau fam. Sedangkan kaum perempuan juga mendapatkan warisan cuma sebatas hadiah, yang

⁵ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Cet Ke-8, Haji Masagung, Jakarta, , 1989, h, 161.

dimana hadiah itu hanya diberikan pada saat dia menikah atau yang di kenal dengan hibah. Dan didalam hal pembagian waris di daerah ini tidak memperhitungkan bagian untuk mendapatkan warisan bagi kaum laki-laki karena dari hasil wawancara yang di dapat menyatakan bahwa dalam melakukan pembagian warisan ini lebih mengutamakan:

- a. Kesamaan dan kebersamaan hak yang dimana ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- b. Kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan.
- c. Musyawarah, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas.

Di dalam kehidupan masyarakat di daerah Jailolo desa Idam dalam pembagian waris, hukum adat setempat juga memberitahukan bahwa tidak semua harta warisan atau peninggalan dapat di bagikan kepada ahli waris, karena alasan-alasan tertentu yang di mana dari hasil wawancara yang di dapat, memberitahukan bahwa :

1. Seperti halnya barang-barang milik bersama atau milik keluarga.
2. Seperti barang keramat.
3. Pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan, karena anak-anak yang akan menerima warisa yang belum dewasa.
4. Karena belum bebas dari kekuasaan seperti tanah milik desa.

➤ **Hukum Waris menurut Undang-Undang**

Dalam hal ini cara seseorang mendapatkan warisan, bila seseorang meninggal dunia dan tidak membuat testamen, maka dalam undang-undang di tetapkan pembagian warisan sebagai berikut:

- a) Yang berhak mendapatkan warisan adalah suami atau istri dan anak-anak yang masing-masing berhak mendapatkan bagian yang sama jumlahnya sesuai dengan bunyinya pasal 852 BW.
- b) Bila tidak ada orang tersebut maka orang tua dan saudara dari orang yang meninggal dunia berhak mendapatkan warisan dengan ketentuan bahwa orang masing-masing sekurang-kurangnya mendapat $\frac{1}{4}$ dari jumlah warisan tersebut sesuai dengan pasal 854 BW.
- c) Apa bila si yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami/istri, maupun pula saudara-saudara maka warisannya harus di bagikan dalam dua bagian yang sama, satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis si bapak lurus ke atas dan satu bagian untuk keluarga yang sama dalam garis si ibu.

Selain itu, dalam kaitanya dengan salah satu kasus yang di alami oleh masyarakat setempat terkhusus mengenai anak angkat atau Adopsi sebenarnya sudah lama dikenal dan dilakukan orang diberbagai tempat di dunia ini baik oleh masyarakat yang primitive maupun oleh masyarakat modern. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisionil. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan

fitrianya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.

D. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

Keberadaan anak angkat di tengah masyarakat adat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu, nampaknya menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dapat diteliti dalam skripsi yang penulis lakukan. Karena keberadaan anak angkat tersebut mempunyai kedudukan terhadap harta warisan, sebagai contoh salah satunya di daerah Halmahera yang dimana sistem kekerabatan orang jailolo berdasarkan hubungan patrilineal, bahwa laki-laki yang menjadi pewaris dan harapan setiap keluarga, demi kelangsungan kehidupan keluarga yang dimiliki. Kesatuan kekerabatan amat penting yang dikenal dengan fam. Famili merupakan satu klen kecil patrilineal. Dari data lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa aturan adat yang menetapkan sejumlah pembatasan bagi perempuan masih terus diterapkan oleh kelompok masyarakat jailolo. Fam atau Marga penting dalam hal mengatur perkawinan warganya dan dalam hal mengatur penggunaan tanah-tanah yaitu tanah milik kerabat patrilineal. Sehingga dari pernyataan ini dapat kita ketahui bahwa perempuan tidak memiliki peranan penting dalam memperoleh harta warisan baik itu berupa tanah.

Dalam hal pembagian waris yang terjadi di jailolo desa idam tersebut dapat kita ambil suatu kesimpulan yang berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat yang mengatakan bahwa para tetua adat dalam menyelesaikan suatu perkara warisan di daerah tersebut bercermin dari peraturan yang sudah ada sejak dahulu serta dalam melakukan pembagian warisan ini lebih mengutamakan :

- a. Kesamaan dan kebersamaan hak yang dimana ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya.
- b. Kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan.
- c. Musyawarah, yaitu para ahli waris membagi harta warisannya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas.

Bila kita melihat dari hukum nasional yang ada di negara ini, dalam kaitanya penyelesaian perkara waris lebih bercermin pada hukum nasional yang akan dibentuk didasarkan pada hukum adat yang berlaku, karena hukum adat mengatur tentang masalah perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah dan lain-lain yang selalu dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat agar tercapai ketertiban dalam masyarakat. Hukum adat ini selalu dijunjung tinggi pelaksanaannya. Hukum adat juga mengatur tentang pengangkatan anak. Oleh sebab itu sama hal atau

kaitannya kasus yang dialami seorang perempuan tersebut yang dimana di adopsi atau diangkat menjadi seorang anak atau menjadi bagian di dalam keluarga tersebut yang dimana ia merasa hak dan kewajibannya tidak terpenuhi dalam hal pembagian waris yang diberikan, maka ia berhak mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri dan oleh Pengadilan Negeri akan ditinjau secara hukum keperdataan, dimana Undang-Undang tidak membedakan ahli waris laki-laki dan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran.

E. Daftar Pustaka

Buku

- Eman Supratman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju Bandung, 1991.
- H. Zainuddin, Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- R.abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Jakarta, 1990.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita Cetakan ke-13, Jakarta, 1993.
- Soerojo, Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Haji Masagung, Cet Ke-8, Jakarta, 1989.

Lain-lain

www.google.com